



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/ 273 /I.05/HK/2025

TENTANG

PENETAPAN TIM PELAKSANA DAN TIM SELEKSI PENERIMAAN
CALON KOMISARIS PERSERODA PT. LAMPUNG SELATAN MAJU
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN PERIODE 2025-2029
DAN CALON DIREKTUR PERSERODA PT. LAMPUNG SELATAN MAJU
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN PERIODE 2025-2030

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan mendukung pelaksanaan kegiatan seleksi terhadap Calon Komisaris Perseroda PT. Lampung Selatan Maju Kabupaten Lampung Selatan Periode 2025-2029 dan Calon Direktur Perseroda PT. Lampung Selatan Maju Kabupaten Lampung Selatan Periode 2025-2030 agar berjalan efektif, efisien dan terkordinir, perlu ditetapkan Tim Pelaksana dan Tim Seleksi yang terdiri dari Psikolog, Akademisi dan Independen Pelaksana Seleksi Calon Komisaris Perseroda PT. Lampung Selatan Maju Kabupaten Lampung Selatan Periode 2025-2029 dan Calon Direktur Perseroda PT. Lampung Selatan Maju Kabupaten Lampung Selatan Periode 2025-2030;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Pelaksana dan Tim Seleksi Penerimaan Calon Komisaris Perseroda PT. Lampung Selatan Maju Kabupaten Lampung Selatan Periode 2025-2029 dan Calon Direktur Perseroda PT. Lampung Selatan Maju Kabupaten Lampung Selatan Periode 2025-2030.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbedaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah Beberapa Kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
12. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TIM PELAKSANA DAN TIM SELEKSI PENERIMAAN CALON KOMISARIS PERSERODA PT. LAMPUNG SELATAN MAJU KABUPATEN LAMPUNG SELATAN PERIODE 2025-2029 DAN CALON DIREKTUR PERSERODA PT. LAMPUNG SELATAN MAJU KABUPATEN LAMPUNG SELATAN PERIODE 2025-2030.
- KESATU** : Menetapkan Tim Pelaksana Dan Tim Seleksi Penerimaan Calon Komisaris Perseroda Pt. Lampung Selatan Maju Kabupaten Lampung Selatan Periode 2025-2029 Dan Calon Direktur Perseroda PT. Lampung Selatan Maju Kabupaten Lampung Selatan Periode 2025-2030 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah sebagai berikut :
- a. menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan oleh Tim Seleksi;
 - b. menyusun Jadwal dan tahapan pelaksanaan seleksi;
 - c. menyiapkan bahan administrasi pelaksanaan seleksi; dan
 - d. memeriksa kelengkapan berkas para calon direktur.

- KETIGA : Tugas Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu adalah sebagai berikut :
- a. Psikolog
 1. melakukan penilaian Kepribadian dan kemampuan kognitif calon direktur; dan
 2. memastikan kesiapan mental calon direktur.
 - b. Akademisi
 1. menyiapkan bahan administrasi pelaksanaan seleksi dan
 2. memeriksa kelengkapan berkas para calon direktur.
 - c. Independen
 1. menyiapkan materi test tertulis dan psikotest;
 2. melaksanakan Seleksi meliputi test tertulis, psikotest penyampaian Visi Misi dan wawancara; dan
 3. menetapkan hasil pelaksanaan test.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana dan Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil seluruh pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Selatan;
- KELIMA : Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga diberikan honorarium dengan rincian sebagai berikut :
- A. Psikolog : Rp. 500.000 /jam x 20 jam;
 - B. Independen : Rp. 500.000/ jam x 20 jam; dan
 - C. Akademisi : Rp. 500.000/ jam x 20 jam.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025 yang tertuang dalam DPA Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Bagian Perekonomian Setdakab Lampung Selatan pada sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 11 Juni 2025

RUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA

Tembusan, Yth :
Ketua DPRD Kab. Lampung Selatan

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
 NOMOR : B/ 273 /I.05/ HK/ 2025
 TANGGAL : 11 Jun 2025

PENETAPAN TIM PELAKSANA DAN TIM SELEKSI PENERIMAAN
 CALON KOMISARIS PERSERODA PT. LAMPUNG SELATAN MAJU
 KABUPATEN LAMPUNG SELATAN PERIODE 2025-2029
 DAN CALON DIREKTUR PERSERODA PT. LAMPUNG SELATAN MAJU
 KABUPATEN LAMPUNG SELATAN PERIODE 2025-2030

| NO | NAMA JABATAN | KEDUDUKAN | KET |
|----|--|------------------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Bupati Lampung Selatan | Pengarah | |
| 2 | Wakil Bupati Lampung Selatan | Wakil Pengarah | |
| 3 | Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan | Penanggung Jawab | |
| 4 | Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Lampung Selatan | Ketua | |
| 5 | Kepala Bagian Perekonomian Setdakab Lampung Selatan | Sekretaris | |
| 6 | Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kemasyarakatan Kabupaten Lampung Selatan | Anggota | |
| 7 | Staf Ahli Bupati Bidang Keuangan Kabupaten Lampung Selatan | Anggota | |
| 8 | Asisten Administrasi Umum Setdakab Lampung Selatan | Anggota | |
| 9 | Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdakab Lampung Selatan | Anggota | |
| 10 | Inspektur Kabupaten Lampung Selatan | Anggota | |
| 11 | Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Lampung Selatan | Anggota | |
| 12 | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan | Anggota | |
| 13 | Direktur RSUD dr. Bob Bazar, SKM Kalianda | Anggota | |
| 14 | Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Selatan | Anggota | |
| 15 | Jf. Perancang Peraturan Perundang-undangan Bagian Hukum Setdakab Lampung Selatan | Anggota | |
| 16 | Unsur Bagian Perekonomian Setdakab Lampung Selatan | Anggota | |

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ /1.05/ HK/ 2025
TANGGAL : _____ 2025

PENETAPAN TIM PELAKSANA DAN TIM SELEKSI PENERIMAAN
CALON KOMISARIS PERSERODA PT. LAMPUNG SELATAN MAJU
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN PERIODE 2025-2029
DAN CALON DIREKTUR PERSERODA PT. LAMPUNG SELATAN MAJU
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN PERIODE 2025-2030

| NO | NAMA JABATAN | KEDUDUKAN | KET |
|----|--------------|-----------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Independen | Ketua | |
| 2 | Akademisi | Anggota | |
| 3 | Psikolog | Anggota | |

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA